



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS IA KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

Nomor : 64 /Pdt.G/2023/PN.Sda

Pada hari *Rabu* tanggal *16 Agustus* 2023 saya, Jino, SH.,MH Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, guna memenuhi surat dari Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 Agustus 2023 Nomor W314.U8/ 3300 / HK.02/7/2023 ;-

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **TJANG TSE SAN Alias SANTOSO WINOTO ;-**

Beralamat di Jl. Dukuh Kupang Timur XX No.781 Surabaya, Sekarang berdasarkan Relas pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa alamat tersebut berupa Penginapan dan yang bersangkutan tidak dikenal , mohon Relas pemberitahuan ini di laksanakan melalui Pemerintah Kota Surabaya Jl. Taman Surya Nomor 01, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I ;-**

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 64 /Pdt.G/2023/ PN.Sda, tanggal 10 Juli 2023 dalam perkara antara para pihak :

BUDI SUWONO LIEM, SH, Dkk Sebagai **Penggugat**
Melawan

TJANG TSE SAN Alias SANTOSO WINOTO, Dkk Sebagai **Para Tergugat**

yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah advokat dan pihak yang beritikad baik dilindungi hukum ;
3. Menyatakan sebagai hukum , Surat "PERUBAHAN PERJANJIAN HONORARIUM JASA HUKUM ADVOKAT (ADENDUM KEDUA)" tanggal 20 Nopember 2018 yang dilegalisasi Nomor : 20/LEG/XI/2018 tanggal 18 Nopember 2018 dihadapan RIRIS ASWINARDANI, SH.,M.Kn Notaris di kabupaten Sidoarjo antara Penggugat I (BUNADI SUWONO LIEM) dan Penggugat II (LAURINSIA WINDY JAYA) dengan Tergugat I (TJANG TSE SAN Alias SANTOSO WINOTO) adalah sah dan mengikat sebagai bukti menurut hukum ;
4. Menyatakan sebagai hukum, Akta perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Nomor 6 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dihadapan RR. ENDANG WAHYUNINGSIH, SH.,M.Kn Notaris di Kota Mojokerto, antara Penggugat I (BUNADI SUWONO LIEM, SH) dan Penggugat II (LAURINSIA WINDY JAYA, SE.,SH.,M.Kn) dengan Tergugat II (Drs. H. MUHAMMAD ZAKKI) adalah sah dan mengikat sebagai bukti menurut hukum ;
5. Menyatakan sebagai hukum Tergugat II sebagai Kreditur baru dengan nilai tagihan sebesar Rp. 1. 000.000.000,-(satu milyar rupiah) dari Tergugat I (TJANG TSE SAN alias SANTOSO WINOTO) sebagai debitur yang sekarang terakhir kali diketahui beralamat di Jalan Dukuh Kupang Timur XX No. 781 Surabaya, dahulu di Jl. Kapten Mulyadi No. 99 Kota Surakarta, berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Nomor 6 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dihadapan RR. ENDANG WAHYUNINGSIH, SH.,M.Kn Notaris di Kota Mojokerto tersebut ;

6. Menyatakan sebagai



7. Menyatakan sebagai hukum, Tergugat I telah beritikad buruk dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghindari penagihan Para Penggugat tersebut ;
8. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat I dan Penggugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat I ;
9. Menyatakan sebagai hukum, alamat domisili hukum Tergugat I (TJANG TSE SAN alias SANTOSO WINOTO) Yang Baru di Jalan Dukuh Kupang Timur XX No. 781 Surabaya, adalah alamat domisili yang dapat digunakan Penggugat I , Penggugat II dan Tergugat II untuk mengajukan tuntutan hukum menurut hukum di Negara Republik Indonesia dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban utang-utang Tergugat I yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;
10. Menyatakan sebagai hukum, berdasarkan Surat "PERUBAHAN PERJANJIAN HONORARIUM JASA HUKUM ADVOKAT (ADENDUM KEDUA) " tanggal 20 Nopember 2018 yang dilegalisasi Nomor 20/LEG/XI/2018 TANGGAL 20 Nopember 2018 dihadapan RIRIS ASWINARDANI, SH.,M.Kn Notaris di Kabupaten Sidoarjo dan Akta Perjanjian Pengalihan Ha katas piutang (Cessie) Nomor 6 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dihadapan RR. ENDANG WAHYUNINGSIH, SH.,M.Kn Notaris di Kota Mojokerto, maka Tergugat I (TJANG TSE SAN alias SANTOSO WINOTO) sebagai Debitor memiliki kewajiban yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, masing-masing kepada :
 - Penggugat I dan Penggugat II (BUNADI SUWONO LIEM, SH dan LAURENSIA WINDY JAYA, SE.,SH.,M.Kn) sebesar Rp. 11.889.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) beserta bunga demi hukum sebesar 6%/tahun yang dihitung sampai dibayar lunas, dan ;
 - Tergugat II(Drs. H. MUHAMMAD ZAKKI) sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) beserta bunga demi hukum sebesar 6%/tahun yang dihitung sampai dibayar lunas ;
- 10.Menghukum Tergugat I (TJANG TSE SAN alias SANTOSO WINOTO) selaku Debitor beralamat di Jl. Dukuh Kupang Timur XX No. 781 Kota Surabaya , dahulu di Jl. Kapten Mulyadi No. 99 Kota Surakarta, untuk membayar kuwajibannya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut diatas kepada:
 - Penggugat I dan Penggugat II (BUDI SUWONO LIEM, SH dan LAURENSIA WINDY JAYA, SE.,M.Kn) SEBESAR Rp. 11.889.400.000,-(sebelas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) beserta bunga demi hukum sebesar 6%/tahun yang dihitung sampai dibayar lunas, dan ;
 - Tergugat II (Drs. H. MUHAMMAD ZAKKI) sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) beserta bunga demi hukum sebesar 6%/tahun yang dihitung sampai dibayar lunas ;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian untuk melakukan upaya penagihan sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II ;
12. Menyatakan sebagai hukum , harta kekayaan milik Tergugat I berupa :
 - 1). Tanah dan bangunan beserta turutan – turutanya yang setempat dikenal dan terletak di jalan Kapten Mulyadi No.99, RT/RW. 003/007, Kelurahan Kedung Lumbu, kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagaimana SHM No.741/Kel. Kedung Lumbu an. SANTOSO WINOTO dan SHM No.750/Kelurahan Kedung Lumbu an. SANTOSO WINOTO ;
 - 2). Tanah dan Bangunan -----



- 2). Tanah dan Bangunan beserta urutan-urutannya yang setempat dikenal dan terletak di jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagaimana SHM No. 2003/Kel. Mangkubumen atas nama : SANTOSO WINOTO ;
- 3). Tanah Hak Milik Nomor 395 atas nama SANTOSO WINOTO yang terletak di Desa karang Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, dengan luas tanah 2525 M2, Tanah Hak Milik Nomor 80 atas nama SANTOSO WINOTO yang terletak di Desa Karang, Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, dengan luas tanag 2600 M2, Tanah Hak Milik Nomor 170 atas nama SANTOSO WINOTO yang terletak di desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, dengan luas tanah 2500M2, Tanah Hak Milik Nomor 35 atas nama SANTOSO WINOTO yang terletak di Desa Karang, Kecamatan delanggu, kabupaten Klaten, dengan luas tanah 2371 M2, dan tanah Hak Milik Nomor 78 atas nama SANTOSO WINOTO yang terkletak di Desa Karang Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, dengan luas 2600 M2 ;
- 4). 4.000 (empat ribu) lembar saham atas nama : SANTOSO WINOTO pada PT. MANUNGGAL ADIPURA, berkedudukan di Jl. Raya Solo - Sragen KM 13,5 Kebakkramat, Pulosari, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yang terdaftar pada Deroktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 (Kuningan) Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta ;

Adalah harta – harta kekayaan Tergugat I selaku Debitor yang dapat menjadi pertanggung –jawaban (halftung), berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata untuk memenuhi dan melunasi kewajiban utang-utanya kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I ;

- 13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini ;
- 14. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya ;
- 15. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.766.000 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Kepada pihak dimaksud supaya dijelaskan haknya bahwa , apabila ia/ mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan Undang-undang ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat Kantre Pemerintahan Daerah Kota Surabaya (PEMKOT) dan di tempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan : *Saudari Dita Staff Kantor tersebut*

.....

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini, Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Yang diberitahu /
 Yang menerima

Yang memberitahukan
 Jurusita

[Signature]
 Jino, SH., MH

[Signature]
 Dita 8/23.